



P U T U S A N

Nomor. 14 /Pdt.G/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Baiq Murni alias baiq Murniati, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, pekerjaan: tidak bekerja, alamat di Dusun Otak desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Sugiarto, SH, MH
2. Murdian, SH, MH, M.Kn
3. Yenni Lailatun, S.Pd, SH
4. Mahsan, SH
5. Hijir Ismail, S.Pd, SH

Semuanya adalah Advokat pada kantor hukum :”Agus Sugiarto, SH, MH & partners, yang beralamat di Jl. Gili Gde Villa Udayana Blok A No. 5, Lingkungan Suradaddi barat, Kelurahan Karang baru, kec. Selaparang, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari senin tanggal 29 Januari 2018, nomor 29/HK/HT.08/01.SK/I/2018

Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

1. **Hj. BAIQ SUMARWI**, Jenis kelamin : Perempuan;
2. **BAIQ MURGIATI**, Jenis kelamin : Perempuan, Keduanya sama-sama beralamat di Dusun Dayan Peken Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur; dan
3. **H. LALU AYUB KAMARUDIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Para Tergugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. H. Hulain, SH
2. Alimudin, SH
3. Deni Rahman, SH

Halaman 1 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel



Semuanya adalah lawyer/pengacara dan Legal Consultant pada Law Office H. Hulain, SH & partners, yang berkantor pusat di Residence Merihat jalan Pengadengan barat IV No. 12 Pancor, Jakarta Selatan, dan berkanotr cabang di Jalan TGKH M Zainuddin Abd. Majid Pancor, Lombok Timur berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Februari 2018, yang selanjutnya sebagai pihak Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 01 Feburari 2018 dalam Register Nomor.14 /Pdt.G/2018/PN.Sel, dan isi gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Baiq Murni (Penggugat), Surat Ukur No. 861/1987, tanggal 2 September 1987;
2. Bahwa kepemilikan atas tanah sawah *a quo*, diperoleh Penggugat melalui peristiwa Perdata, yaitu Jual Beli antara Penggugat selaku Pembeli dengan Lalu Said selaku Penjual seharga Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Are, yang dikuatkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 2, tanggal 6 Juli 1987 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lalu Ratnawa, B.A. selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sikur;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah sawah milik sah dari Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Lalu Umar Said, saat ini tanah sawah milik Baiq Murni dan dahulu tanah sawah milik H. Muchlis, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma;

Halaman 2 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel



- Sebelah Timur : Parit, tanah sawah milik H. Lalu Ayub Kamarudin/ Hj. Satranom;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah sawah milik H. Kamarudin, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma; dan
 - Sebelah Barat : Parit, tanah sawah milik H. Saleh;
- Untuk selanjutnya point 3 tersebut di atas disebut sebagai : **“obyek sengketa”**; dalam perkara ini;

4. Bahwa sejak pembelian tanah sawah milik sah dari Penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, tanah sawah *a quo* dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dari sejak tahun 1987 sampai dengan 2007, dan hingga saat ini Penggugat tetap membayar pajak secara rutin setiap tahunnya, serta atas nama wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas objek sengketa hingga saat ini adalah atas nama Baiq Murni (Penggugat);
5. Bahwa secara hukum, terhadap tanah sawah milik sah Penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat hingga tanggal 8 Februari 2007, sebab setelah tanggal 8 Februari 2007 *a quo*, tanah sawah milik sah Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hak dan secara melawan hukum hingga saat ini;
6. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah milik sah Penggugat, yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bagian Tergugat 1 atas tanah sawah/objek sengketa adalah seluas 40,533 Are;
 - b. Bagian Tergugat 2 atas tanah sawah/objek sengketa adalah seluas 40,533 Are;
7. Bahwa selain menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik sah Penggugat, Tergugat 1 juga telah melakukan jual gadai atas tanah sawah yang menjadi objek sengketa tanpa hak dan secara melawan hukum kepada Tergugat 3, terbukti saat ini tanah sawah yang



dikuasai dan dikerjakan Tergugat 1, dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 3 dengan menyuruh saudara Jafar sebagai penyakap atas tanah sawah *a quo*;

8. Bahwa selama penguasaan tanah sawah tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik sah Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah kehilangan lahan pertanian selama \pm 11 tahun lamanya, dan selama \pm 11 tahun lamanya Penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sawah miliknya secara bebas dan merdeka, serta tidak dapat menikmati hasil tanah sawah miliknya, sehingga selama \pm 11 tahun Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IB Selong, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 2007, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat tidak juga mau mengembalikan tanah sawah *a quo* kepada Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah yang merupakan hak milik yang sah Penggugat yang diperolehnya dari hasil Jual Beli dengan Lalu Said tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan peringatan yang telah Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat *a quo* telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat :

Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata C.q. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 256 atas nama Baiq Murni (Penggugat) seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, yang semestinya tanah sawah



a quo sesuai dengan ketentuan KUH Perdata merupakan hak milik Penggugat secara sah yang dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas oleh Penggugat guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan Penggugat sehari-hari;

b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa Para Tergugat telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik tanah sawah yang sah secara hukum, yang diperoleh Penggugat dari Jual Beli dengan Lalu Said, dengan menguasai tanah sawah milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah *a quo* untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, tanpa mau peduli kepada Penggugat selaku Pemilik tanah sawah yang sah secara hukum;

c. Bertentangan dengan **Asas Iktikad Baik**, bahwa Para Tergugat dari awal penguasaan tanah sawah milik Penggugat, yaitu dari tahun 2007 (selama \pm 11 tahun) terbukti tidak memiliki iktikad baik kepada Penggugat (Iktikad buruk), yaitu Para Tergugat ingin memiliki dan menguasai tanah sawah milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum tanpa melalui peristiwa Perdata sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, Para Tergugat tidak juga mau menyerahkan tanah sawah *a quo* kepada Penggugat dan masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat seluas 91,67 Are;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa :

a. **Kerugian Materiil**, berupa :

1) Sebidang tanah sawah yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 256



seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Lalu Umar Said, saat ini tanah sawah milik Baiq Murni dan dahulu tanah sawah milik H. Muchlis, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma;
 - Sebelah Timur : Parit, tanah sawah milik H. Lalu Ayub Kamarudin/
Hj. Satranom;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah sawah milik H. Kamarudin, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma; dan
 - Sebelah Barat : Parit, tanah sawah milik H. Saleh;
- Yang hingga saat ini, yaitu selama \pm 11 tahun tanah sawah *a quo* masih dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum, **harus dikembalikan dan diserahkan** kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah *a quo*;

2) Bahwa selama kurun waktu + 11 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 2007, Para Tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat, dan hasil dari tanah sawah *a quo*, diambil dan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, adapun kerugian materiil Penggugat selama \pm 11 tahun dapat dirincikan sebagai berikut :

- Hasil penanaman padi tanah sawah per-musim (per 4 bulan) adalah 5 (Lima) Ton x 3 musim dalam 1 tahun adalah 15 Ton x Rp 4.300.000,- (harga/per Ton) adalah Rp 64.500.000,- x 11 tahun = **Rp 709.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Rupiah);**

b. **Kerugian Immateriil :**

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena lahan pertanian berupa tanah sawah Penggugat yang diperolehnya dari Jual Beli dengan Lalu Said, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian Penggugat telah di kuasai



Para Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum selama kurun waktu \pm 11 tahun, dan hingga saat ini, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah *a quo*, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Para Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat kepada pihak lain, serta harta kekayaan milik Para Tergugat, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa:

a. Sebidang tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 256 seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Lalu Umar Said, saat ini tanah sawah milik Baiq Murni dan dahulu tanah sawah milik H. Muchlis, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma;
- Sebelah Timur : Parit, tanah sawah milik H. Lalu Ayub Kamarudin/
Hj. Satranom;
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah sawah milik H. Kamarudin, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma; dan
- Sebelah Barat : Parit, tanah sawah milik H. Saleh;



b. Harta kekayaan milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan 2 guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa :

- 1) Tanah sawah milik Tergugat 1 terletak di Subak Lingsar Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 60 Are;
- 2) Tanah sawah milik Tergugat 2 terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 80 Are;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I^B Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Para Tergugat, Yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah



milik sah Penggugat yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 256 atas Baiq Murni seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are dan Akta Jual Beli No. 2, tanggal 6 Juli 1987, yang dibuat dihadapan PPAT Lalu Ratnawa, B.A., Selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sikur, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 telah melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa :
 - a. Sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 256 seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Lalu Umar Said, saat ini tanah sawah milik Baiq Murni dan dahulu tanah sawah milik H. Muchlis, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma;
 - Sebelah Timur : Parit, tanah sawah milik H. Lalu Ayub Kamarudin/ Hj. Satranom;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah sawah milik H. Kamarudin, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma; dan
 - Sebelah Barat : Parit, tanah sawah milik H. Saleh;

Untuk dikembalikan Kepada Penggugat.



- b. Membayar kerugian materiil sebesar **Rp 709.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Rupiah)** secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa :
 - a. Sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 256 seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Lalu Umar Said, saat ini tanah sawah milik Baiq Murni dan dahulu tanah sawah milik H. Muchlis, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma;
 - Sebelah Timur : Parit, tanah sawah milik H. Lalu Ayub Kamarudin/ Hj. Satranom;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah sawah milik H. Kamarudin, saat ini tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma; dan
 - Sebelah Barat : Parit, tanah sawah milik H. Saleh;
 - b. Harta kekayaan milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan 2 guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa :



- 1) Tanah sawah milik Tergugat 1 terletak di Subak Lingsar Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 60 Are;
- 2) Tanah sawah milik Tergugat 2 terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 80 Are;
8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, demikian juga para Tergugat juga datang kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoga Perdana, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Maret 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

a Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Obyek Sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris yang



sudah di Putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 30 Juli 2003 Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 05/Pdt.G/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2006 Nomor : 85 K/AG/2005 dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tanggal 06 Juni 2008 Nomor : 08 PK/AG/2008, yang mana dalam keempat Putusan tersebut Pihak Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai salah satu **TERGUGAT** sedangkan Para Tergugat dalam perkara ini bertindak sebagai **PARA PENGGUGAT (Bukti T-1 s/d T-4)**;

2. Bahwa selain Obyek Sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris di Peradilan Agama sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut diatas, ternyata **Obyek Sengketa** juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Sengketa Hak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/Pdt.G/2006.PN.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/Pdt.G/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782.K/Pdt/2008 yang ketiga putusan itu menolak gugatan Penggugat yaitu Penggugat dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan kaedah norma yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan "*ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama*" dan oleh karena itu patut secara hukum kalau gugatan Penggugat harus dinyatakan **Nebis in idem** (Bukti T-5 s/d T-7);

b Salah Subyek (Error in Persona)

1. Bahwa Penggugat secara nyata telah keliru dan fatal menarik **BAIQ MURGIATI** sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena **BAIQ MURGIATI (T-2)** sama sekali tidak menguasai **Obyek Sengketa**, sehingga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah



Agung 601 K/Sip/1975 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengalami **error in persona** (Bukti P-8);

2. Bahwa pihak yang secara nyata dan jelas-jelas menguasai **Obyek Sengketa** yaitu **HAJJAH BAIQ MAISUM** justru tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072.K/Sip/1982 yang berbunyi :”**Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa**” (bukti T-9);

c **Kurang Subyek**

1. Bahwa **Obyek Sengketa** dalam perkara ini merupakan salah satu dari Obyek Sengketa dalam perkara waris yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 Juli 2003 Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 05/Pdt.G/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2006 Nomor : 85 K/AG/2005 dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juni 2008 Nomor : 08 PK/AG/2008 yang menjadi dasar atau acuan para ahli waris untuk mengadakan pembagian waris, namun sampai saat ini kesemua obyek harta warisan yang telah ditetapkan sebagai tanah warisan dalam putusan perkara waris tersebut belum pernah diadakan perdamaian bagi waris secara formil, sehingga secara hukum semestinya Penggugat harus menarik semua ahli waris dari almarhum H. L. MUHLIS sebagai para pihak dalam perkara ini. Adapun Ahli Waris dari H. L. MUHLIS yang tercantum dalam putusan perkara waris yang seharusnya juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, yaitu :

a. Para Penggugat, yaitu :

- 1) HAJJAH BAIQ MAISUN BINTI H. MUHLIS
- 2) BAIQ MARIANI BINTI H. MUHLIS
- 3) BAIQ MURGIATI BINTI H. MUHLIS



- 4) HAJJAH BAIQ SUMARWI BINTI H. MUHLIS
- 5) LALU SUPARLAN, SE BIN H. MUHLIS;
- 6) HAJI LALU PADLIN BIN H. MUHLIS;
- 7) BAIQ SANTRI HIJRIATI BINTI H. MUHLIS
- 8) BAIQ DESTIA IMANI BINTI H. MUHLIS.

b. Para Tergugat, yaitu :

- 1) HAJI LALU SURYA DARMA BIN H. MUHLIS
- 2) Ir. LALU RUSLAN BIN H. MUHLIS;
- 3) BAIQ MURTI BINTI H. MUHLIS;
- 4) BAIQ MURNI BINTI H. MUHLIS

2. Bahwa karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris H. L. MUHLIS yang tercantum sebagai para pihak dalam perkara waris tersebut sebagai para pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (bukti T-10 s/d T-13);

d **Alamat Tergugat 2 Salah**

Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan **BAIQ MURGIATI** (Tergugat 2) beralamat di Dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, karena yang benar **BAIQ MURGIATI** (Tergugat 2) sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 39, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Bukti P-14);

B DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2 adalah tidak benar dengan dasar atau alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Tergugat tidak menyangkal kalau **Obyek Sengketa** tercantum dalam sertifikat atas nama Penggugat, akan tetapi sejatinya **Obyek Sengketa** merupakan hak milik mutlak dari almarhum **H. L. MUHLIS** selaku ayah kandung

Halaman 14 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel



dari Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan untuk dimaklumi oleh Majelis Hakim, bahwa semua aset atau harta **H. L. MUHLIS** selalu dicantumkan atas nama anak-anaknya dalam sertifikat, hal itu disebabkan karena **H. L. MUHLIS** tidak diperkenankan untuk membeli tanah melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga untuk menyasiasi pembatasan Undang-Undang tersebut, maka semua tanah atau aset yang dibeli dan/atau dimiliki oleh **H. L. MUHLIS** dicantumkan atas nama anak-anaknya;

- b. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan kalau **Obyek Sengketa** adalah miliknya Penggugat tidak terbukti dan tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat, karena pengakuan Penggugat tersebut sudah terjawab atau terbantahkan dengan adanya Putusan perkara waris sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi, yang mana dalam putusan Peradilan Agama tersebut telah menetapkan bahwa **Obyek Sengketa** dalam perkara ini merupakan tanah atau harta peninggalan Almarhum **H. L. MUHLIS**, sehingga dalil Penggugat yang mengklaim **Obyek Sengketa** sebagai hak miliknya tidak terbukti;
- c. Bahwa selain Putusan perkara waris sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yang sudah mampu melumpuhkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan kalau **Obyek Sengketa** adalah miliknya, ternyata Penggugat juga pernah mengajukan gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Selong atas **Obyek Sengketa**, namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, artinya dalil Penggugat yang mengklaim **Obyek Sengketa** merupakan hak miliknya telah dilumpuhkan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/Pdt.G/2006.PN.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/Pdt.G/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782.K/Pdt/2008. (Bukti T-5 s/d T-7);
- d. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau **Obyek Sengketa** dibeli pada tahun 1987, jika dicermati dengan usia Penggugat saat ini yang berumur 55 tahun, maka sangat mustahil Penggugat



mampu membeli tanah dalam hal ini **Obyek Sengketa** ketika umur Penggugat masih 24 tahun, apalagi Penggugat sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan pada waktu itu Penggugat belum menikah sehingga tidak masuk akal kalau kemudian Penggugat mengkalim dirinya selaku pembeli atas **Obyek Sengketa** yang ketika itu tugasnya hanya memasak di rumah orang tua;

4. Bahwa mengenai batas-batas yang didalil oleh Penggugat pada posita poin 3 adalah tidak benar, karena batas di sebelah timur adalah milik tanah H. L. AYUP dan H.L. PADLIN;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4, 5 dan 6 adalah tidak benar, karena **Obyek Sengketa** dan seluruh harta peninggalan **H. L. MUHLIS** yang berupa sawah atau kebun langsung dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Almarhum **H. L. MUHLIS** semasa hidupnya dengan mempekerjakan tenaga kerja atau penggarap;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 adalah benar kalau Tergugat 1 yang menggadaikan **Obyek Sengketa**, akan tetapi Tergugat 1 berani menggadaikan **Obyek Sengketa** karena **Obyek Sengketa** merupakan bagian waris Tergugat 1 berdasarkan putusan perkara waris, walau secara formil dalam bentuk surat perdamaian bagi waris belum ada, namun pembagian waris masih dengan secara ditunjuk oleh Saudara Laki-laki kami;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 adalah tidak benar kalau Tergugat 1 menguasai **Obyek Sengketa** secara melawan hukum, karena penguasaan Tergugat 1 sudah jelas berdasarkan putusan perkara waris yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 adalah tidak benar, karena Penggugat sama sekali tidak pernah mau bertemu dengan semua Saudara-saudaranya yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara waris yang sudah diputus tersebut, apalagi berdalil sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta Para Tergugat untuk mengembalikan **Obyek Sengketa** merupakan kebohongan besar;



9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10 dan 11 yang mendalilkan kalau Penggugat menderita kerugian akibat **Obyek Sengketa** dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tidak benar, karena penguasaan Tergugat 1 sudah di sahkan dan dilegitimasi berdasarkan putusan perkara waris tersebut dan selain itu Penggugat juga sudah menguasai bagiannya, bahkan Penggugat menguasai lebih banyak dari Tergugat 1, sehingga sangat tidak rasional kalau Para Tergugat diklaim merugikan Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 12 tidak beralasan hukum, karena **Obyek Sengketa** merupakan bagian waris Tergugat 1, sehingga wajar dan sah-sah saja kalau sekiranya Tergugat 1 memindah tangankan dan/atau menjual **Obyek Sengketa** yang sudah menjadi hak waris Tergugat 1;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 dan 14 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena penguasaan Tergugat 1 atas **Obyek Sengketa** dilakukan bukan secara melawan hukum karena sudah dilegitimasi berdasarkan putusan perkara waris dan putusan sengketa hak yang diajukan oleh Penggugat yang kemudian tidak diterima oleh Pengadilan Negeri hingga putusan Kasasi sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi, sehingga posita Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;
12. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak sempat Para Tergugatanggapi dalam pokok perkara ini, dengan ini Para Tergugat nyatakan dengan tegas untuk menolaknya;

Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Maret 2018 dan terhadap replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek perkara, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 April 2018 dengan hasil-hasil sebagai berikut:

MENURUT PARA PENGGUGAT (KUASANYA) :

- Objek tanah sengketa terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Luas Objek tanah sengketa 0,9167 Ha atau 91,67 Are, dengan batas – batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq Murni, tanah sawah milik H. Lalu Surya Darma;
Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Lalu Surya Darma;
Sebelah Timur : Parit, tanah sawah milik H. Lalu Ayub Kamarudin/ Hj. Satranom;
Sebelah Barat : Parit, tanah sawah milik H. Saleh;
- Objek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Hj. Baiq Sumarwi (T-I), Baiq Murgiati (T-II);
- Diatas tanah obyek sengketa terdapat sawah yang ditanami padi;

MENURUT KUASA PARA TERGUGAT.

- Menurut Kuasa Para Tergugat bahwa tanah sengketa yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat adalah bukan merupakan tanah obyek sengketa;
- Objek tanah sengketa terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Luas Objek tanah sengketa 0,9167 Ha atau 91,67 Are,
- Batas- batas Tanah Obyek sengketa menurut Kuasa Para Tergugat bahwa tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat adalah bukan merupakan obyek sengketa sehingga Kuasa Para Tergugat tidak dapat menunjukan batas- batas tanah sengketa;
- Objek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh: 1. HAJJAH BAIQ MAISUM, 2. H. LALU AYUB KAMARUDIN, 3. Hj. BAIQ SUMARWI (T-1);
- Diatas tanah obyek sengketa terdapat sawah yang ditanami padi;



Menimbang, para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu:

a. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Obyek Sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris yang sudah di Putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 30 Juli 2003 Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 05/Pdt.G/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2006 Nomor : 85 K/AG/2005 dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tanggal 06 Juni 2008 Nomor : 08 PK/AG/2008, yang mana dalam keempat Putusan tersebut Pihak Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai salah satu **TERGUGAT** sedangkan Para Tergugat dalam perkara ini bertindak sebagai **PARA PENGGUGAT (Bukti T-1 s/d T-4); B**
2. Bahwa selain Obyek Sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris di Peradilan Agama sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut diatas, ternyata **Obyek Sengketa** juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Sengketa Hak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/Pdt.G/2006.PN.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/Pdt.G/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782.K/Pdt/2008 yang ketiga putusan itu menolak

Halaman 19 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel



gugatan Penggugat yaitu Penggugat dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan kaedah norma yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan *“ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”* dan oleh karena itu patut secara hukum kalau gugatna Penggugat harus dinyatakan **Nebis in idem** (Bukti T-5 s/d T-7);

b. Salah Subyek (Error in Persona)

1. Bahwa Penggugat secara nyata telah keliru dan fatal menarik **BAIQ MURGIATI** sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena **BAIQ MURGIATI (T-2)** sama sekali tidak menguasai **Obyek Sengketa**, sehingga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 601 K/Sip/1975 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengalami **error in persona** (Bukti P-8);

2. Bahwa pihak yang secara nyata dan jelas-jelas menguasai **Obyek Sengketa** yaitu **HAJJAH BAIQ MAISUM** justru tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072.K/Sip/1982 yang berbunyi **“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa”** (bukti T-9);

c. Kurang Subyek

1. Bahwa **Obyek Sengketa** dalam perkara ini merupakan salah satu dari Obyek Sengketa dalam perkara waris yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 Juli 2003 Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 05/Pdt.G/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2006 Nomor : 85 K/AG/2005 dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juni 2008 Nomor : 08 PK/AG/2008 yang menjadi



dasar atau acuan para ahli waris untuk mengadakan pembagian waris, namun sampai saat ini kesemua obyek harta warisan yang telah ditetapkan sebagai tanah warisan dalam putusan perkara waris tersebut belum pernah diadakan perdamaian bagi waris secara formil, sehingga secara hukum semestinya Penggugat harus menarik semua ahli waris dari almarhum H. L. MUHLIS sebagai para pihak dalam perkara ini. Adapun Ahli Waris dari H. L. MUHLIS yang tercantum dalam putusan perkara waris yang seharusnya juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, yaitu :

a) Para Penggugat, yaitu :

1. HAJJAH BAIQ MAISUN BINTI H. MUHLIS
2. BAIQ MARIANI BINTI H. MUHLIS
3. BAIQ MURGIATI BINTI H. MUHLIS
4. HAJJAH BAIQ SUMARWI BINTI H. MUHLIS
5. LALU SUPARLAN, SE BIN H. MUHLIS;
6. HAJI LALU PADLIN BIN H. MUHLIS;
7. BAIQ SANTRI HIJRIATI BINTI H. MUHLIS
8. BAIQ DESTIA IMANI BINTI H. MUHLIS.

b) Para Tergugat, yaitu :

1. HAJI LALU SURYA DARMA BIN H. MUHLIS
2. Ir. LALU RUSLAN BIN H. MUHLIS;
3. BAIQ MURTI BINTI H. MUHLIS;
4. BAIQ MURNI BINTI H. MUHLIS

2. Bahwa karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris H. L. MUHLIS yang tercantum sebagai para pihak dalam perkara waris tersebut sebagai para pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (bukti T-10 s/d T-13);

d. **Alamat Tergugat 2 Salah**

Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan **BAIQ MURGIATI** (Tergugat 2) beralamat di Dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, karena yang benar **BAIQ MURGIATI** (Tergugat 2) sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut diatas.

a. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*

Menimbang, bahwa suatu perkara dikatakan *Nebis In Idem*,
apabila perkara tersebut sudah pernah diajukan kepada Pengadilan,
dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, dimana putusan tersebut
telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara
tersebut, tidak boleh diajukan Gugatan baru untuk memperkarakannya
kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH
Perdata, suatu Perkara baru dapat dikatakan *Nebis In idem* apabila
semua syarat berikut ini telah terpenuhi :

- Terhadap perkara yang diajukan telah ada putusan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap.
- Objek perkara terdahulu sama dengan objek perkara yang diajukan.
- Subjek perkara terdahulu sama dengan subjek perkara yang diajukan.
- Tuntutan perkara terdahulu sama dengan tuntutan perkara sekarang.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, sebuah perkara padanya telah
melekat *ne bis in idem* apabila memenuhi 5 (lima) syarat yakni:

1. Obyek gugatan sama
2. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
3. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif;
5. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah obyek gugatan dalam perkara ini sama
dengan obyek dalam Putusan Nomor : 05104/Pdt. G/2002/PA Sel jo
Putusan 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr Jo Putusan No. 85/K/AG/2005 Jo

Halaman 22 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan 08/PK/AG/2008 jo Berita Acara pelaksanaan (eksekusi) (bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6);

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang menentukan suatu perkara menjadi *Ne bis in idem* adalah bahwa putusan dalam perkara terdahulu adalah putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat positif adalah putusan yang dalam pertimbangan hukum maupun dictum putusan telah menentukan dengan pasti mengenai status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti. Putusan positif adalah putusan yang amar diktum putusannya berupa:

1. Menolak gugatan seluruhnya atau
2. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Selong No. 0504/Pdt.G/2002/PA Sel telah berkekuatan hukum tetap telah menentukan dengan pasti mengenai status dan hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa yang mengakibatkan masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dan tuntas, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan nomor 0504/Pdt.G/2002/PA. Sel adalah putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya untuk menentukan suatu perkara *ne bis in idem* menurut Pasal 1917 adalah bahwa apa yang digugat sekarang ini telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa terhadap perkara ini yang merupakan bagian dari tanah sawah peninggalan H. Muchlis yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong, hal ini dapat dibuktikan melalui pemeriksaan setempat dengan dihubungkan dengan bukti T-1, bahwa



terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas ± 91 are yang terletak di desa Loyok, sebagaimana tertuang dalam sertifikat no. 256 atas nama Baiq Murni/Penggugat (bukti P-1) dimana bukti sertifikat tersebut juga telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara no. 504/Pdt. G/2002/PA. Sel. (lihat bukti T-1 hal 39)

Menimbang, bahwa bukti T-5, dan T-6 adalah berita acara pelaksanaan eksekusi dimana terhadap tanah sengketa telah dilakukan eksekusi dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini telah memenuhi semua syarat *ne bis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor; 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dinyatakan bahwa jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan kepemilikan suatu hak, jika diajukan gugatan baru oleh Penggugat yang dikalahkan dalam perkara yang terdahulu atas obyek gugatan yang sama, maka gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan *nebis in idem*, meskipun ada penambahan atau pengurangan pihak-pihak dalam gugatan baru;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi di atas, Mahkamah Agung R.I dalam Yurisprudensi Nomor 1226/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 juga berpendapat bahwa meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan yang baru harus dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat no. 1 telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat selanjutnya;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat diterima oleh Majelis Hakim, maka tuntutan provisi dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tanah sawah seluas ± 91,67 are yang terletak di desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur dimana menurut Penggugat adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dipeoleh berdasarkan akta jual beli no 2 tanggal 6 Juli 1987 antara Penggugat dengan Lalu Said, sedangkan menurut para Tergugat obyek sengketa adalah peninggalan milik ayah Penggugat dengan Tergugat I, II yang telah dibagi waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama No 504/Pdt.G/2002/PA. Sel Jo putusan Pengadilan Tinggi no.5/Pdt.G/2004/PTA.Mtr Jo Puitsan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 85 K/Ag/2005 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI o. 8 PK/AG/2008, dan telah dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan *Ne bis in idem*, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata , Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari para Tergugat

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami, Erni Priiliawati, MH sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond P. SH dan Galih Bawono, SH, MH masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 14/Pen.Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 01 Februari 2018 dan 12 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Lanus, SH, MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erwin Harlond P, SH

Erni Priiliawati, MH

Ttd

Galih Bawono, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Lanus, SH, MH

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya PS	Rp. 700.000,00
4. Biaya Panggilan kepada	
- Penggugat	Rp. 103.000,00
- Tergugat dan Turut Tergugat	Rp. 480.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.374.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan no. 14/pdt.G/2018/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)